



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung Setda. Lt. 6, Jl. R. Panji 158 Kepanjen Kab. Malang
Website: <http://malangkab.go.id> Email : ulp@malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

Nomor : 039.9/VII/POKJA II-BAKTB/ULP/2018 Kepanjen, 01 Oktober 2018
Sifat : Segera
Lampiran : - Kepada Yth. Direktur:
Perihal : **Undangan Klarifikasi dan** 1. CV. URAHA CONSULINDO
Negosiasi
Teknis dan Biaya

Di
Tempat

Sehubungan Proses Pelaksanaan E-Seleksi Sederhana Pascakualifikasi dengan sistem evaluasi Pagu Anggaran Jasa Konsultansi Badan Usaha Pekerjaan DED TUMPANG - NGADAS II Tahun Anggaran 2018, maka kami Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 mengundang Saudara untuk Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 01 Oktober 2018
Jam : 09.00-12.00 WIB
Tempat : Kantor Unit Layanan Pengadaan
Gedung Sekda. Lt. 7, JL. Panji No.158 Kepanjen
Kab. Malang

Adapun yang harus diperhatikan, adalah:

1. Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya dilakukan ULP dengan :
 - a) Orang yang tercantum di dalam Akte Pendirian
 - b) Pegawai Tetap perusahaan
 - c) Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - d) Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama
2. Apabila calon penyedia tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri dan penawaran dinyatakan gugur.
3. Aspek-aspek teknis yang perlu dklarifikasi dan dinegosiasi terutama :
 - a) Lingkup dan sasaran jasa konsultasi;
 - b) Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
 - c) Kualifikasi tenaga ahli;
 - d) Organisasi Pelaksanaan;
 - e) Program alih pengetahuan;
 - f) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - g) Jadwal penugasan personil;
 - d) Fasilitas penunjang.

4. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
 - a) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - b) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 - c) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.
5. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit (payrol) dan/ atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan.
6. Panitia akan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KELOMPOK KERJA II
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**